

PERATURAN DESA SIDOMULYO
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2012

SIDOMULYO, 2012



KECAMATAN MANTUP
PEMERINTAH DESA SIDOMULYO

PERATURAN DESA SIDOMULYO KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN,
NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMULYO
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOMULYO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDOMULYO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMULYO TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 586.311.980 (Lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| a. Pendapatan | Rp. 586.311.980 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 121.728.840 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 464.583.140 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 27.500.000 |
| 2) Pengeluaran | Rp. 27.500.000 |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIDOMULYO KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO KECAMATAN MANTUP.
NOMOR : 188/...../413.335.07.1/2012

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOMULYO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMULYO
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sidomulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Sidomulyo membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMULYO TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidomulyo
Pada tanggal 28 Pebruari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO



LAMBANG DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SIDOMULYO KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOMULYO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMULYO KEC. MANTUP TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor : 027 / / 413.335.07.1 / 2012

Pada hari ini Rabu, tanggal dua pulu sembilan, bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Sidomulyo Kecamatan Mantup. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sidomulyo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo.

Tanda Tangan:

1. Drs. Zainul Arifin MM
Ketua
2. Kujaini SPd
Anggota
3. Ja'far sodik SAg
Anggota
4. L a m p i t
Anggota
5. H. Subki SPd.I
Anggota
6. Ali sajidin SPd.
Anggota
7. Mulyadi SPd.I
Anggota

LAMPIRAN 1

Peraturan Desa **SIDOMULYO** Kecamatan MANTUP
Kabupaten Lamongan.

Nomor : 01 Tahun 2012

Tanggal : 28 Pebruari 2012

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa **SIDOMULYO** Tahun Anggaran 2012.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMULYO
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA	Rp 114,890,040	Rp 131,385,140	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	Rp 2,426,000	Rp 4,275,000	
1.1.1.1	BUMDes Simpan Pinjam	Rp -	Rp 2,000,000	
1.1.1.2	20 % dari SHU UED - SP	Rp 1,400,000	Rp -	
1.1.1.3	20 % dari SHU Koperasi Desa	Rp 600,000	Rp -	
1.1.1.4	Hasil Usaha Jasa Pelayanan Desa	Rp -	Rp 1,365,000	
1.1.1.5	Hasil Usaha Jasa Pelayanan Listrik	Rp 426,000	Rp 410,000	
1.1.1.6	Jasa Pelayanan Poskades		Rp 500,000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	Rp 47,761,200	Rp 74,908,800	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	Rp 47,761,200	Rp 74,908,800	
1.1.2.1.1	Sewa Tanah Desa(Lapangan)	Rp 350,000	Rp 400,000	
1.1.2.1.2	Sewa Tanah Bengkok Kades	Rp 40,311,200	Rp 22,042,200	
1.1.2.1.3	Sewa Tanah Bengkok Perangkat Desa	Rp -	Rp 44,466,600	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Waduk Desa (Waduk Ngaglik dan Sembung)	Rp 7,100,000	Rp 8,000,000	
1.1.2.2	Lain-lain kekayaan milik Desa (Asset desa)	Rp -	Rp -	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	Rp 22,656,000	Rp 15,172,000	
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat (Pembangunan)	Rp 16,800,000	Rp -	
1.1.3.2	Partisipasi Kelompok Masyarakat (Pembangunan)	Rp 5,856,000	Rp -	
1.1.3.3	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	Rp -	Rp -	
1.1.3.4	Swadaya Pembangunan Balai Desa	Rp -	Rp -	
1.1.3.5	Swadaya penunjang Jalan Poros, dan Peningkatan	Rp -	Rp -	
1.1.3.6	Swadaya barang (Gabah) yang diuangkan	Rp -	Rp 15,172,000	
1.1.3.7	Partisipasi Masyarakat dalam HUT RI	Rp -	Rp -	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	Rp 37,040,000	Rp 31,800,000	
1.1.4.1	Nilai tenaga Gotong royong yang diuangkan	Rp 21,000,000	Rp 31,800,000	
1.1.4.2	Nilai barang yang diuangkan (Gabah dan Grosok)	Rp 16,040,000	Rp -	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	Rp 5,006,840	Rp 5,229,340	
1.1.5.1	Jasa / Leges Surat menyurat	Rp 1,600,000	Rp 1,091,000	
1.1.5.2	Prosentase Jasa Pelayanan desa	Rp 2,000,000		
1.1.5.3	Jasa Pungut (PBB)	Rp 1,406,840	Rp 1,406,840	
1.1.5.4	Leges jual beli Tanah	Rp -	Rp 1,234,000	
1.1.5.5	Leges NTCR	Rp -	Rp 732,500	
1.1.5.6	Leges Ijin Keramaian	Rp -	Rp 145,000	
1.1.5.7	Sewa Kursi	Rp -	Rp 50,000	
1.1.5.8	Hasil Infaq dan shodekoh	Rp -	Rp 570,000	
1.2	BAGI HASIL PAJAK	Rp 1,406,840	Rp 1,406,840	
1.2.1	Bagi hasil Pajak Kabupaten	Rp -	Rp -	
1.2.1.1	Bagi hasil Pajak Bumi dan bangunan	Rp 1,406,840	Rp 1,406,840	
1.3	BAGI HASIL RETRIBUSI	Rp 207,000	Rp -	
1.3.1	Bagi hasil Retribusi (wisata, usaha desa, pasar dll)	Rp 207,000	Rp -	

1.5. Bantuan

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan	Rp 74,500,000	Rp 74,500,000	
	Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD tahun 2011	Rp 41,500,000	Rp 41,500,000	
1.4.2	BANSUN	Rp 33,000,000	Rp 33,000,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi,	Rp 90,800,000	Rp 378,600,000	
	Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	Rp -	Rp -	
1.5.1.1	APBN Pusat	Rp -	Rp -	
1.5.1.2	Lembaga GNOTA	Rp -	Rp -	
1.5.1.3	Lembaga Perwakilan Luar Negeri di Indonesia	Rp -	Rp -	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	Rp -	Rp 270,000,000	
1.5.2.1	APBD Provinsi (BKD) Rabat beton Jalan Dusun Sugiwaras	Rp -	Rp 70,000,000	
1.5.2.3	JASMAS (Proyek Normalisasi Waduk)	Rp -	Rp 200,000,000	
1.5.2.4	RASINTEK	Rp -	Rp -	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan	Rp 90,800,000	Rp 108,600,000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	Rp 87,000,000	Rp 103,800,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	Rp 2,800,000	Rp 2,800,000	
1.5.3.3	TPBPD			
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor / Balai Desa	Rp -	Rp -	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya	Rp -	Rp -	
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes non PNS	Rp -	Rp -	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	Rp -	Rp 1,000,000	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
1.5.3.9	Tunjangan Insentif Modin	Rp -	Rp -	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	Rp -	Rp -	
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	Rp -	Rp -	
1.6	HIBAH	Rp 209,000,000	Rp -	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	Rp 209,000,000	Rp -	
1.6.1.1	PNPM Mandiri Pedesaan	Rp 209,000,000	Rp -	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	Rp -	Rp -	
1.6.2.1	BKI-EP	Rp -	Rp -	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	
1.6.3.1	Jalan Poros Desa (Japordes)	Rp -	Rp -	
1.6.3.2	Bantuan Alat pertanian	Rp -	Rp -	
1.6.3.3	Bantuan Sosial (Masjid/Mushola/TPQ/Ponpes)	Rp -	Rp -	
1.6.4	Hibah dari badan / organisasi / swasta	Rp -	Rp -	
1.6.4.1	-	Rp -	Rp -	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	Rp -	Rp -	
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat perantauan domestik	Rp -	Rp -	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	Rp 8,126,000	Rp 420,000	
1.7.1	Sumbangan dari Khas PKK	Rp 4,200,000	Rp -	
1.7.2	Sumbangan dari Khas Hansip	Rp 420,000	Rp 420,000	
1.7.3	Sumbangan dari Masyarakat Lainnya	Rp 506,000	Rp -	
1.7.4	Sumbangan dari lain - lain (Khas Hansip Dusun Ngaglik)	Rp 3,000,000	Rp -	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	Rp 498,929,880	Rp 586,311,980	

2. BELANJA

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	Rp 139,196,840	Rp 121,728,840	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	Rp 18,603,840	Rp 21,035,840	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemungut PBB	Rp 1,406,840	Rp 1,406,840	
2.1.1.2	Honorarium BPD	Rp 1,672,000	Rp 1,672,000	
2.1.1.3	Honorarium Penanggung Jawab ADD	Rp 320,000	Rp 320,000	
2.1.1.4	Honorarium Timlak Desa	Rp 640,000	Rp 640,000	
2.1.1.5	Honorarium Ketua RT/RW	Rp 6,500,000	Rp 10,400,000	
2.1.1.6	Honorarium PKBD/SUB PKBD/Kader Gizi	Rp 3,040,000	Rp 4,772,000	
2.1.1.7	Honorarium Pengurus LPM	Rp 825,000	Rp 825,000	
2.1.1.8	Honorarium Guru TK / PAUD	Rp 4,200,000	Rp -	
2.1.1.9	Honorarium Pembinaan dan cokolit E-KTP	Rp -	Rp 1,000,000	
2.1.1.10	Honorarium Modin	Rp -	Rp -	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	Rp 120,593,000	Rp 99,993,000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 4,755,000	Rp 5,805,000	
2.1.2.1.1	Kepala Desa	Rp 360,000	Rp 360,000	
2.1.2.1.2	Sekretaris Desa	Rp 360,000	Rp 360,000	
2.1.2.1.3	Kepala Seksi dan Kepala Urusan	Rp 1,050,000	Rp 1,050,000	
2.1.2.1.4	Kepala Dusun	Rp 900,000	Rp 900,000	
2.1.2.1.5	Pengurus Lembaga Desa (BPD dan LPM)	Rp 120,000	Rp 120,000	
2.1.2.1.6	PKBD/SUB PKBD/Kader Gizi	Rp -	Rp -	
2.1.2.1.7	Belanja Biaya Rapat Desa	Rp -	Rp 750,000	
2.1.2.1.8	Perjalanan Dinas Lainnya (PHBN/PHBI/Hatal Bihalal)	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000	
2.1.2.1.9	Perjalanan Dinas Pembinaan ke Kabupaten	Rp -	Rp 300,000	
2.1.2.1.10	Perjalanan Penanggung Jawab dan Timlak ADD	Rp 225,000	Rp 225,000	
2.1.2.1.11	Ketua dan Sekretaris PKK	Rp 540,000	Rp 540,000	
2.1.2.1.12	ATK,Pembutan Perdes,Inv dan Ops Pemdes dan BPD	Rp -	Rp -	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	Rp 115,838,000	Rp 94,188,000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK, Pembuatan PERDES & BOPD Desa	Rp 2,265,000	Rp 1,815,000	
2.1.2.2.2	Peralatan / Perlengkapan Kantor / Papan data	Rp 8,050,000	Rp 1,550,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa	Rp 500,000	Rp 500,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik Kantor Desa	Rp -	Rp -	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan Motor Dinas Roda 2 (dua)	Rp -	Rp 400,000	
2.1.2.2.6	Belanja bahan / Material ADD (Rehap Balai Desa Thp II)	Rp 34,797,500	Rp 33,097,500	
2.1.2.2.7	Belanja bahan / material Bansun	Rp 40,950,000	Rp 37,650,000	
2.1.2.2.8	Belanja material perawatan jalan lingkungan & Jalan Desa	Rp 18,500,000	Rp 10,000,000	
2.1.2.2.9	Belanja Seragam (Kades, Perdes, BPD,LPM & Ketua RT)	Rp 6,600,000	Rp 4,300,000	
2.1.2.2.10	Belanja Air Minum Sekretariat Desa	Rp 500,000	Rp 500,000	
2.1.2.2.11	Belanja ATK BPD dan LPM	Rp 453,000	Rp 453,000	
2.1.2.2.12	Belanja ATK PKK Desa	Rp 120,000	Rp 120,000	
2.1.2.2.13	Biaya Umum Fisik ADD dan Bansun (5 %)	Rp 3,102,500	Rp 3,102,500	
2.1.3	Belanja Modal	Rp -	Rp 700,000	
2.1.3.1	Belanja Modal Komputer	Rp -	Rp -	
2.1.3.2	Belanja Modal Meubelair	Rp -	Rp 700,000	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	Rp 359,733,040	Rp 464,583,140	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	Rp 132,436,200	Rp 176,088,800	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	Rp 24,894,800	Rp 33,482,200	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kades (Hasil Sewa Bengkok Kades)	Rp 14,694,800	Rp 22,042,200	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	Rp 9,000,000	Rp 10,200,000	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa (APBD Kab)	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
2.2.1.1.4	Tunjangan Kesehatan	Rp 200,000	Rp 240,000	

2.2.1.2 Belanja

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	Rp 150,000	Rp 180,000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	Rp -	Rp -	
2.2.1.2.2	Tunjangan Kesehatan	Rp 150,000	Rp 180,000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun	Rp 51,026,400	Rp 65,784,600	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	Rp 14,576,400	Rp 21,864,600	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	Rp 36,000,000	Rp 43,200,000	
2.2.1.3.3	Tunjangan Kesehatan	Rp 450,000	Rp 720,000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi/Kaur	Rp 53,565,000	Rp 73,842,000	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kasi / Kaur	Rp 11,040,000	Rp 22,602,000	
2.2.1.4.2	TPAPD KASI / KAUR	Rp 42,000,000	Rp 50,400,000	
2.2.1.4.3	Tunjangan Kesehatan	Rp 525,000	Rp 840,000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	Rp 2,800,000	Rp 2,800,000	
2.2.1.5.1	Uang Sidang BPD	Rp -	Rp -	
2.2.1.5.2	Tunjangan Penghasilan BPD (TPBPD)	Rp 2,800,000	Rp 2,800,000	
2.2.2	Belanja Hibah	Rp 218,000,000	Rp 270,000,000	
2.2.2.1	Bantuan Pertanian HAND TRACTOR	Rp -	Rp -	
2.2.2.2	PNPM-Mandiri Pedesaan	Rp 218,000,000	Rp -	
2.2.2.3	APBD Provinsi (BKD) Rabat beton Jalan Dusun Sugihwaras	Rp -	Rp 70,000,000	
2.2.2.3	JASMAS / RASINTEK (Normalisasi Waduk Ngaglik)	Rp -	Rp 200,000,000	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	Rp 300,000	Rp 10,750,000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN / PHBI	Rp -	Rp -	
2.2.3.2	Kegiatan bersih Desa	Rp -	Rp 10,000,000	
2.2.3.3	Pemeliharaan Listrik / rekening	Rp -	Rp -	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	Rp -	Rp -	
2.2.3.5	Pembinaan / Operasional Linmas	Rp 300,000	Rp 750,000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	Rp 5,270,000	Rp 6,676,840	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	Rp -	Rp 1,406,840	
2.2.4.2	Operasional BPD (Rapat - rapat)	Rp 480,000	Rp 480,000	
2.2.4.3	Operasional PKK (Rapat, 10 Program dan UP2K)	Rp 2,340,000	Rp 2,340,000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna (Pemuda & Olahraga)	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
2.2.4.5	Operasional LPM (Rapat - rapat & BBGR)	Rp 950,000	Rp 950,000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	Rp 500,000	Rp 500,000	
2.2.4.7	Operasional PJOK/PJAK	Rp -	Rp -	
2.2.4.8	Operasional Koptan/HIPPA	Rp -	Rp -	
2.2.5	Belanja tak terduga	Rp 3,726,840	Rp 1,067,500	
2.2.5.1	Pengeluaran Lain - lain / Konferensi Anjarsana Kades	Rp 3,000,000	Rp 440,500	
2.2.5.2	Keadaan Darurat / Bencana alam	Rp 300,000	Rp 300,000	
2.2.5.3	Biaya tak terduga	Rp 426,840	Rp 327,000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	Rp 498,929,880	Rp 586,311,980	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp -	Rp 27,500,000	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Th sebelumnya	Rp -	Rp (19,932,400)	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan Balai Desa	Rp -	Rp -	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman (PT KTM)	Rp -	Rp 47,432,400	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	Rp 27,500,000	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp 27,500,000	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	Rp -	Rp -	
3.2.3	Pembayaran Hutang	Rp -	Rp -	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	Rp -	Rp -	

Ditetapkan di : SIDOMULYO
 Pada Tanggal : 28 FEBRUARI 2012.
 KEPALA DESA SIDOMULYO

 H. ASHAGARI

